



## Permohonan Informasi

No. SK :

### Persyaratan

1. ? Melampirkan foto copy KTP pemohon yang sah (perorangan)
2. ? Melampirkan foto copy akte pendirian Badan hukum dan atau
3. ? Surat Pengantar dari Lembaga Pemohon
4. ? Maksud dan tujuan permohonan dan permintaan informasi "Jelas"

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi
2. ? Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik
3. ? Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik
4. ? Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon, apabila informasi yang diminta oleh pemohon masuk dalam kategori " Yang Dikecualikan ", PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
5. ? Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon dengan menandatangani Berita Acara Penerimaan Informasi Publik (jika diserahkan secara langsung)
6. ? Petugas membukukan dan mencatat.

### Waktu Penyelesaian

# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Rajawali No.7 69213 0323321164



[dinsos.sampangkab.go.id](https://dinsos.sampangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10 Hari

1 hari untuk

§ Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi

§ Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik

5 hari untuk Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditanda tangani oleh pemohon informasi publik

2 hari untuk Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon, apabila informasi yang diminta oleh pemohon masuk dalam kategori " Yang Dikecualikan ", PPID menyampaikan alasan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku

2 hari untuk Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon dengan menandatangani Berita Acara Penerimaan Informasi Publik (jika diserahkan secara langsung)

Petugas membukukan dan mencatat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Dokumen/ Informasi

## Pengaduan Layanan

(0323) 321164